BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai penutup dalam penulisan skripsi ini, penulis akan mencoba menyampaikan beberapa kesimpulan dengan judul Peran Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal di Kabupaten Kuningan (Studi Kasus Di Badan Amil Zakat Kabupaten Kuningan), sebagai berikut:

1. Hasil dari penelitian memberikan kesimpulan bahwa implementasi zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Kuningan belum sesuai dengan yang di sebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Zakat Pasal 27 Ayat 1 yang berbunyi "Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Hal ini di dasarkan pada belum sepenuhnya tercapai peningkatan umat dengan adanya zakat produktif di karenakan masyarakat yang menerima bantuan modal dari BAZNAS Kabupaten Kuningan belum sepenuhnya menjalankan usahanya dengan baik, sehingga kesejahteraan dalam keluarga belum tercapai.
2. BAZNAS Kabupaten Kuningan memiliki beberapa kendala dalam upaya mengimplementasikan zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal, beberapa permasalahan yang muncul diantaranya yang pertama karena tingkat kesadaran, yang kedua belum mengetahui mengenai zakat, hanya sebatas mengetahui bahasa zakat.

B. Saran-saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan setelah melakukan penelitian dan pembahasan atas penulisan skripsi tentang Peran Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal di Kabupaten Kuningan (Studi Kasus Di Badan Amil Zakat Kabupaten Kuningan), adalah sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat

Zakat produktif adalah zakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan atau kualitas umat sebagaimana tercantum dalam Undang-undang nomor 11 tentang zakat pasal 27 ayat 1. Dengan adanya ketentuan tersebut, masyarakat seharusnya dapat menyambut baik program yang diadakan BAZNAS Kabupaten Kuningan dengan baik sehingga kualitas perekonomian dapat meningkat. Misalnya dengan cara sadar diri dengan mendapat bantuan modal melalui program zakat produktif masyarakat untuk lebih bersemangat dan gigih dalam menjalankan usaha dengan baik sehingga nantinya bisa tercapai apa yang di maksud dengan peningkatan kesejahteraan selain itu pula para mustahik harus patuh pada aturan BAZNAS Kabupaten Kuningan untuk membayar iuran secara rutin.

2. Bagi Badan Amil Zakat Kabupaten Kuningan

Adapun saran yang dapat penulis tawarkan kepada BAZNAS Kabupaten Kuningan adalah dengan cara melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat tentang sistem pengelolaan dana bergulir di BAZ Kabupaten Kuningan, sehingga masyarakat mengerti dan mau untuk mengambil manfaat dari program tersebut. Selain itu pula diharapkan masyarakat paham dan mempunyai kesadaran untuk mengembalikan bantuan dana bergulir secara baik dan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

Adapun saran lain untuk mengurangi resiko mendapatkan mustahik yang usahanya tidak dilakukan dengan baik, BAZ Kabupaten Kuningan bisa lebih selektif dalam memberikan bantuan dana zakat produktif kepada mustahik dengan memberikan persyaratan kepada mustahik, atau dengan cara memberikan syarat agunan atau jaminan agar mustahik yang meminjam dana mempunyai kesadaran tinggi untuk mengembaikan dana zakat produtif.